



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA. Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Kios, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT. 02/RW. 01, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT. 02/RW. 01, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA Nbr. tanggal 23 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/2009, tertanggal 22 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sanoba, selama kurang lebih 5 bulan, dan kemudian setelah itu pindah di rumah milik sendiri di Sanoba selama kurang lebih 5 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, [REDACTED] umur 5 tahun 5 bulan, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering cekcok mulut dan berakhir dengan pertengkaran yang disebabkan oleh ;
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi baru pulang ke rumah ;
 - b. Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi dan mabuk dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari - hari ;
 - c. Tergugat suka main perempuan di Lokalisasi ;
5. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk merubah sifatnya itu akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan kata-kata Penggugat, bahkan Tergugat mengulangi perbuatannya terus menerus ;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama dan tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami – istri hingga sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang ;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Dahsi Oktoriansyah, S.HI., namun mediator dalam laporannya tertanggal 21 Oktober 2014 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dari poin 1,2 dan 3 itu semua benar tentang riwayat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat menikah rumah tangga kami berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal tahun 2012 terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - Bahwa pada saat itu Tergugat keluar malam dengan alasan yang jelas, Tergugat mendapat giliran jaga malam di kantor, karena kantor Tergugat berada ditempat yang tidak aman ;
 - Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk bersama-sama menjenguk orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau, malah marah-marah dan mengusir Tergugat dari rumah lalu membuang pakaian Tergugat ;
 - Bahwa pada saat itu juga Tergugat langsung tinggal dirumah orangtua Tergugat, berselang beberapa bulan Tergugat dan Penggugat rujuk kembali, Penggugat berjanji akan merubah sikapnya terhadap orangtua dan keluarga Tergugat, dan juga melarang Tergugat bekerja di Koperasi simpan pinjam ;
 - Bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat tinggal bersama, ibu kandung Tergugat menyuruh Bapak [REDACTED] untuk menikahkan ulang Tergugat dan Penggugat ;
 - Bahwa mengenai nafkah itu tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya Tergugat meninggalkan rumah dikarenakan Tergugat menemukan Penggugat selingkuh di dalam rumah, dan tanah tempat rumah Tergugat dan Penggugat berdiri itu bukan milik Tergugat melainkan milik orangtua Penggugat yang mana orangtua Penggugat mendukung sifat dan kelakuan Penggugat ;
- Bahwa apa yang dikatakan Penggugat tentang Tergugat suka main perempuan dilokalisasi tidak benar, karena pada saat itu Tergugat masih bekerja di koperasi simpan pinjam yang mana wilayah kerja Tergugat diarealokalisasi dan ada beberapa nasabah Tergugat di dalam yang harus Tergugat tagih ;
- Bahwa dengan demikian jelas bantahan Tergugat tentang gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 itu semua tidak benar apa yang dia sampaikan ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa menanggapi poin 6, 7 dan 8 Penggugat yang mana dia berkata bahwa rumah tangga hancur karena orangtua Tergugat, adalah bohong dan tidak benar, dan yang benar adalah pada saat Tergugat naik bekerja di daerah pedalaman Penggugat melakukan perselingkuhan bukan hanya kepada 1 orang lelaki melainkan lebih ;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada saat Tergugat baru turun dari pedalaman (tempat kerja) hari Senin, karena pada saat tanggal 30 Desember 2013, sekitar jam 16.30 WIT, Tergugat masuk kerumah dan melihat Penggugat bersama dengan seorang laki-laki ;
- Bahwa setelah itu Tergugat memanggil saudara dan orangtua Penggugat untuk menyaksikan perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, lalu terjadi pertengkaran mulut sehingga warga berdatangan menyaksikan kejadian itu, karena warga sudah datang terlalu banyak, keluarga Penggugat merasa takut dan Penggugat beserta laki-laki tersebut dihakimi warga lalu menutup pintu dan ada yang langsung menelpon polisi, beberapa menit kemudian datanglah patroli menangkap Penggugat dengan lelaki tersebut lalu memenjarakan mereka di Polsek Nabarua ;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan orangtua Tergugat, dua hari kemudian Tergugat kembali kerumah ingin mengambil pakaian anak Tergugat dan Penggugat, namun orangtua Penggugat tidak mau menyerahkan kunci rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan perselingkuhan yang berulang kali dilakukan oleh Penggugat membuat Tergugat tidak bisa membina rumah tangga dimasa yang akan datang bersama-sama dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 1 adalah benar ;
- Bahwa benar Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk jaga malam, akan tetapi Penggugat mengikuti Tergugat dari belakang, ternyata Tergugat tidak ke kantor ;
- Bahwa benar Penggugat membuang pakaian Tergugat, karena saat itu Penggugat sedang kerja sedangkan Tergugat pergi bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa benar Tergugat pulang kerumah orangtuanya, dan Penggugat tidak mengusir Tergugat, dan 9 bulan lamanya Tergugat tinggal dirumah orangtuanya tersebut, sehingga dengan perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat di nikahkan ulang ;
- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat ke lokasi Samabusa, karena Penggugat mengetahui dari keluarga Penggugat ;
- Bahwa benar kejadian seperti yang tertuang dalam jawaban Tergugat, Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dan Penggugat berhubungan badan dengan laki-laki bernama [REDACTED] karena saat itu Penggugat dipaksa sebab lelaki [REDACTED] dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat dengan lelaki Ismet dipenjara selama 3 hari ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setiap Tergugat keluar malam, Tergugat tidak pernah kemana-mana, Tergugat langsung ke kantor, karena kantor kami tiak ada orang di sana kecuali yang mendapat giliran malam ;
- Bahwa benar adanya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah karena Penggugat tidak suka Tergugat menjenguk orangtua Tergugat, sampai-sampai pakaian Tergugat dibuang keluar rumah ;
- Bahwa benar Penggugat melarang saya bekerja di koperasi simpan pinjam karena Penggugat tidak mau kalau Tergugat menagih di daerah Samabusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lokalisasi). Demi keutuhan rumah tangga, Tergugat turuti permintaan Penggugat karena Penggugat juga berjanji akan merubah sikap dan kelakuannya terhadap orangtua dan keluarga Tergugat ;

- Bahwa apa yang dikatakan tentang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat itu tidak benar, karena Tergugat selama bekerja di koperasi simpan pinjam dan tiap bulan Tergugat serahkan semua gaji kepada Penggugat ;
- Bahwa apa yang dikatakan Penggugat tentang kehancuran rumah tangga disebabkan oleh orangtua Tergugat itu tidak benar, malahan orangtua Tergugat yang menikahkan ulang pada saat kami rujuk di tahun 2012 ;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2013 disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan beberapa kali;
- Bahwa Penggugat berbohong kalau tidak pernah melakukan hubungan dengan lelaki lain, selingkuh pertamanya pada saat Tergugat masih di pedalaman. selingkuhan pertamanya datang mengaku di rumah orangtua Tergugat bahwa lelaki tersebut pernah masuk kerumah Penggugat di jam 1 malam dan keluar di jam 4 subuh WIT ;
- Bahwa apa yang dikatakan sewaktu Tergugat mendapati Penggugat selingkuh dan Tergugat memukul itu tidak benar malah yang melakukannya adalah saudara Penggugat sendiri ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK : 9104015003880002, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 27 Pebruari 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P1" ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/V/2009 tanggal 22 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, serta yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P2";
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, dibuat pada tanggal 5 Pebruari 2014 di Kantor Polsek Kota Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P3" ;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Usaha Kios, bertempat tinggal di Padat Karya, RT. 02/RW. 01, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis harmonis lagi ;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa ijin dari Penggugat, begitupun Tergugat sering kelokalisasi di Samabusa, dan orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa persoalan tersebut saksi mengetahui mendengar dari cerita tetangga dan juga Penggugat sendiri, dan kebetulan juga istri sepupu saksi yang bernama Pije kerja di lokalisasi tersebut dan mengatakan kalau Tergugat sering kesana sambil minum-minuman keras hingga mabuk ;
 - Bahwa pada saat Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk, akan tetapi setelah mereka pisah tempat tinggal dan kebetulan rumah orangtua Tergugat berhadapan dengan rumah saksi, maka saksi sering melihat Tergugat mabuk dan biasanya kalau Tergugat mabuk orangtua Tergugat menyiram Tergugat dengan air dan itu dilakukan didepan rumah mereka ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2013, Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya ;
 - Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, namun saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan mereka, hanya saja setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bangun nikah lagi dan itu atas permintaan orangtua Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat kedapatan berduaan dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] dan saat itu Tergugat sendiri yang memberitahukan kepada saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi beserta sekeluarga menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi berselang 3 hari Penggugat dipanggil polisi dan ternyata Tergugat dan juga keluarganya melaporkan Penggugat, dan saat itu Penggugat sempat ditahan di Polsek Nabarua selama 3 hari, sedangkan laki-laki yang bernama Ismet juga ditahan selama 3 bulan, akan tetapi Penggugat dikeluarkan karena keluarga Tergugat mencabut tuntutan dan membuat perjanjian kalau Penggugat harus melunasi hutang Tergugat sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi sebagai orangtua Penggugat sepakat, padahal hutang tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat ;

- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

2. [REDACTED], umur 38 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Usaha Kios, bertempat tinggal di Padat Karya, RT. 02/RW. 01, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis harmonis lagi ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa ijin dari Penggugat, begitupun Tergugat sering kelokalisasi di Samabusa ;
- Bahwa saksi tahu karena pernah Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk jaga malam di kantornya dan saat itu saksi dengan Penggugat engikutinya dan ternyata Tergugat tidak ke kantornya, sedangkan masalah kelokalisasi saksi tidak pernah melihatnya akan tetapi kebetulan istri sepupu bapak saksi yang bernama [REDACTED] kerja di lokalisasi tersebut dan mengatakan kalau Tergugat sering kesana sambil minum-minuman keras hingga mabuk ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2013, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, namun saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan mereka, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bangun nikah lagi dan itu atas permintaan orangtua Tergugat ;

- Bahwa Penggugat kedapatan selingkuh dengan lelaki bernama Ismet oleh Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat dan juga keluarganya melaporkan Penggugat, dan saat itu Penggugat sempat ditahan di Polsek Nabarua selama 3 hari, sedangkan laki-laki yang bernama [REDACTED] di kurung selama 3 bulan, akan tetapi Penggugat dibebaskan karena keluarga Tergugat mencabut tuntutan nya dan membuat perjanjian kalau Penggugat harus melunasi hutang Tergugat sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan kamipun sepakat karena saksi tidak ingin Penggugat di tahan, padahal hutang tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi bernama :

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Padat Karya, RT. 02/RW. 01, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
 - Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis harmonis lagi ;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis harmonis karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pernah selingkuhan pertama Penggugat yang bernama Aman datang di rumah meminta maaf kepada Tergugat dan mengatakan kalau dia memang pernah berselingkuh dengan Penggugat dan saat itu [REDACTED] pernah masuk di rumah Penggugat jam 1 malam dan pulang jam 4 subuh, dan Penggugatpun pernah selingkuh dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] dan kamipun serta keluarga Penggugat sempat memergoki mereka berdua di dalam rumah dan saat itu keluarga Penggugat meminta kepada saksi agar diselesaikan secara kekeluargaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat menolaknya dan Tergugat melapor ke Polisi sehingga saat itu Penggugat sempat di tahan selama 3 hari sedangkan laki-lakinya ditahan selama 3 bulan ;

- Bahwa Tidak benar saksi selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru Penggugatlah yang tidak mau bergaul dengan keluarga saksi, bahkan jika anaknya ingin kerumah saksi, Penggugat melarang anaknya bahkan sampai memukulnya ;
- Bahwa Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan memberi nafkah kepada Penggugat, karena setiap terima gaji Tergugat selalu menyerahkan gajinya yang masih di amplop kepada Penggugat, dan saksi sendiri pernah melihatnya, begitupun disaat Tergugat kerja dipedalaman Penggugat biasa mengambil panjar kepada bos Tergugat, untuk biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk di lokasi Samabusa, karena pada waktu masih kerja di koperasi Tergugat memang biasa kelokalisasi karena disana ada nasabah Tergugat, dan juga pada tahun 2010 Tergugat sakit dan divonis kalau lambungnya bocor, sehingga sangat berbahaya jika Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol ;

2. [REDACTED], umur 34 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Padat Karya, RT. 02/RW. 01, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat kemanakan saksi ;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis harmonis karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah selingkuhan pertama Penggugat yang bernama Aman datang di rumah meminta maaf kepada Tergugat dan mengatakan kalau dia memang pernah berselingkuh dengan Penggugat dan saat itu [REDACTED] pernah masuk dirumah Penggugat jam 1 malam dan pulang jam 4 subuh, dan Penggugatpun pernah selingkuh dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] dan kamipun serta keluarga Penggugat sempat memergoki mereka berdua di dalam rumah dan saat itu keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta kepada saksi agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat menolaknya dan Tergugat melapor ke Polisi sehingga saat itu Penguat sempat di tahan selama 3 hari sedangkan laki-lakinya ditahan selama 3 bulan ;

- Bahwa Tidak benar orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penguat dan Tergugat, justru Penguatlah yang tidak mau bergaul dengan keluarga saksi, bahkan jika anaknya ingin kerumah saksi, Penguat melarang anaknya bahkan sampai memukulnya ;
- Bahwa setelah Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak menafkahi Penguat lagi karena Tergugat tidak bekerja karena sakit;
- Bahwa Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan memberi nafkah kepada Penguat, karena setiap terima gaji Tergugat selalu menyerahkan gajinya yang masih di amplop kepada Penguat, begitupun disaat Tergugat kerja dipedalaman Penguat biasa mengambil panjar kepada bos Tergugat, untuk biaya kebutuhan sehari-hari Penguat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk di lokasi Samabusa, karena pada waktu masih kerja di koperasi Tergugat memang biasa kelokalisasi karena disana ada nasabah Tergugat, dan juga pada tahun 2010 Tergugat sakit dan divonis kalau lambungnya bocor, sehingga sangat berbahaya jika Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol ;

Bahwa selanjutnya Penguat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penguat, dan kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penguat sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta telah berupaya agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dan telah dimediasi oleh mediator Dahsi Oktoriansyah, S.HI., namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 21 Oktober 2014 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, mabuk-mabukan, suka main perempuan di lokasi Samabusa, dan Tergugat pula jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga pada bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa sebagian dalil-dalil Penggugat diakui oleh Tergugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], dan sebagian dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat. Adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai dalil tentang persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 adalah semua tidak benar, karena yang menjadi pokok rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis adalah karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil-dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara khusus tentang perceraian, dan untuk menghindari adanya persekongkolan dan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka seluruh dalil-dalil Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, serta untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat berdomosili/bermukim di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht*), dengan demikian gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dan [REDACTED], kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui dari cerita tetangga dan Penggugat sendiri bahwa Tergugat sering keluar malam dan ke lokasi untuk minum-minuman keras ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya, sehingga dengan perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat melakukan bangun nikah (nikah ulang) atas permintaan orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2013 pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] yang dilihat langsung oleh Tergugat, dan dari perbuatan Penggugat tersebut Tergugat melaporkannya ke pihak kepolisian, sehingga Penggugat dengan lelaki tersebut ditahan oleh kepolisian Resort Kota Nabire ;
- Bahwa para saksi menerangkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penyebab rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki, saksi mana mengetahui karena lelaki yang bernama ██████ datang kerumah meminta maaf kepada Tergugat, dan Penggugat pernah kedapatan lagi selingkuh dengan lelaki bernama ██████ oleh Tergugat, sehingga akibat dari perbuatannya Penggugat sempat ditahan selama 3 hari sedangkan lelaki Ismet ditahan Polisi di Resort Kota Nabire selama 3 bulan ;
- Bahwa orangtua Tergugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat karena saksi melihat gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat ke lokasi tujuannya hanya untuk menagih karena ditempat tersebut ada nasabah Koperasi Tergugat, bukan tujuan Tergugat untuk minum-minuman keras ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat mengambil alih sebagai persangkaan bahwa indikasi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama ██████ yang mana laki-laki tersebut mengaku didepan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan, dan Penggugat juga telah mengakui sendiri bahwa Penggugat telah selingkuh lagi dengan laki-laki bernama ██████ dan sempat berhubungan badan, dan hal tersebut Tergugat tidak menerima perbuatan Penggugat dan melaporkannya ke pihak yang berwajib, hal ini didasarkan dan telah sesuai sebagaimana bukti P.3. berupa Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan lelaki Ismet sebagaimana pokok dalam surat pernyataan tersebut yang diajukan Penggugat sendiri di depan sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang menyatakan Tergugat suka minum-minuman keras, bermain perempuan di lokasi Sambusa, saksi tersebut hanya mendengar dari tetangga dan juga dari Penggugat, sehingga keterangan tersebut hanya berkualitas sebagai *Testimonium de Auditu*, dengan demikian keterangan tersebut Majelis Hakim mengesampingkan. Dan mengenai Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat selama bekerja gajinya hanya diberikan kepada orangtuanya saja dan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, dan bantahan Tergugat telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat, saksi mana menerangkan bahwa orangtua Tergugat tidak pernah menerima gaji Tergugat, dan gaji Tergugat selama bekerja di koperasi langsung diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena yang dihadirkan saksi oleh Penggugat dan Tergugat adalah dari keluarga dan orang terdekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara *a quo*, keterangan saksi saksi tersebut diambil alih oleh Majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat dan Tergugat sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2008, dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] ;
2. Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya disebabkan karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama [REDACTED] dan [REDACTED] ;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat tersebut, Penggugat sempat di tahan selama 3 hari di Kepolisian Resort Kota Nabire ;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagai suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri ;
6. Bahwa Penggugat di depan sidang menunjukkan sikapnya tidak mau lagi hidup membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa (*Break Down Marriage*), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 9 bulan lamanya, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai tidak perlu mencari siapa penyebab yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak layak untuk dipertahankan, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku tidak akan tercapai, sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 534/K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "Dalam hal terjadi perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"* ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada setiap persidangan menunjukkan sikap dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak bercerai, maka perselisihan dan pertengkaran yang berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Sebagai Doktrin Fiqhi, Majelis Hakim mengambil alih Pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Al-Ghoyatul Maram hal. 162 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu "*;



Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) sebagai berikut :

وإن ينفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Bahri Conoras, S.HI.,** dan **Taufiqurrahman, S.HI.,** sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Samsul Huda, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,

Hakim Anggota I,

ttd

Bahri Conoras, S.HI.,

Hakim Anggota II,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd

Samsul Huda, S.Ag.,



Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 60.000,00
– Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.120.000,00
– Redaksi	: Rp. 5.000,00
– <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)